



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah memberi dampak pada terjadinya alih fungsi pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah Kota Ternate yang mengakibatkan perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil analisis beban kerja pada Dinas Kota Ternate, maka perlu menambahkan beberapa seksi dan Perubahan Nomenklatur pada Dinas Kota Ternate;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);
7. Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 261), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 372);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TERNATE.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 261), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 372), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Perumahan Permukiman dan Pengendalian Kawasan, membawahi:
    1. Seksi Perumahan;
    2. Seksi Permukiman;
    3. Seksi Pengendalian Kawasan.
  - d. Bidang Pertanahan, membawahi:
    1. Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu;
    2. Seksi Administrasi Pengukuran dan Pemetaan Tanah;
    3. Seksi Pengawasan Pengendalian Pertanahan.
  - e. Bidang Sarana Prasarana dan Utilitas, membawahi:
    1. Seksi Perencanaan Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan;
    2. Seksi Elemen dan Estetika Kota;
    3. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan PSU.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan;
  3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi:
    1. Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
    2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
    3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan.
  - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi:
    1. Seksi Pemantauan Lingkungan;
    2. Seksi Pencemaran Lingkungan;
    3. Seksi Kerusakan Lingkungan.
  - e. Bidang Penataan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, membawahi:
    1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
    2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
    3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
  - f. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya, membawahi:
    1. Seksi Pengurangan Sampah;
    2. Seksi Penanganan Sampah;
    3. Seksi Limbah Bahan Beracun, Berbahaya dan Sarana Prasarana.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Penanaman Modal, membawahi:
    1. Seksi Perencanaan dan Pemberdayaan Usaha Penanaman Modal;
    2. Seksi Promosi Penanaman Modal;
    3. Seksi Pengendalian Penanaman Modal.
  - d. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal, membawahi:
    1. Seksi Pengolahan, Analisa dan Evaluasi Data;
    2. Seksi Sistem Informasi PMPTSP.

- e. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi:
    - 1. Seksi Pelayanan Pendaftaran, Verifikasi dan Validasi Perizinan dan Non Perizinan;
    - 2. Seksi Pelayanan Pemrosesan, Penetapan Perizinan dan Non Perizinan;
    - 3. Seksi Pelayanan Penerbitan dan Dokumentasi Perizinan dan Non Perizinan.
  - f. Bidang Pengaduan Masyarakat dan Pelaporan Layanan, membawahi:
    - 1. Seksi Pengaduan Masyarakat;
    - 2. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
  - g. Tim Teknis;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
4. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan;
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, membawahi:
    - 1. Seksi Pengembangan Pelayanan Usaha dan Produksi;
    - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan.
  - d. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, membawahi:
    - 1. Seksi Pengembangan Budidaya Perikanan;
    - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya.
  - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahi:
    - 1. Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi;
    - 2. Seksi Bina Mutu Diverifikasi Produk Kelautan dan Perikanan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
5. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.

- b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan;
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Perindustrian, membawahi:
    - 1. Seksi Sarana dan Usaha Industri;
    - 2. Seksi Bimbingan Produksi.
  - d. Bidang Perdagangan, membawahi :
    - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan;
    - 2. Seksi Usaha Perdagangan dan Pendaftaran Usaha.
  - e. Bidang Pengendalian dan Pembinaan, membawahi:
    - 1. Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
    - 2. Seksi Penataan dan Pembinaan.
  - f. Bidang Pengembangan dan Promosi, membawahi:
    - 1. Seksi Pengembangan Usaha;
    - 2. Seksi Promosi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 25 Maret 2021

**Pj. WALIKOTA TERNATE,**

**TTD**

**HASYIM DAENG BARANG**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 25 Maret 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

**TTD**

**JUSUF SUNYA**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2021 NOMOR 440

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM**

**TOTO SUNARTO, S.H**  
**PENATA Tk.I**

**NIP: 19830627 2008 03 1 001**